



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/1801 /KEP/429.012/2008**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/51/KEP/429.012/2008
TENTANG PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2008**

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya kontrak kerja pemborongan tanggal 7 April 2008 dalam proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan pasca bencana di Kabupaten Banyuwangi pada Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi, maka berakhir pula tugas-tugas Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/51/KEP/429.012/2008 tanggal 16 Januari 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, serta untuk kelancaran tertib administrasi dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/51/KEP/429.012/2008 dimaksud dengan menetapkan dalam dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama**

: Mencabut Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/51/KEP/429.012/2008 tentang Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008.

Kedua

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 5 Mei 2008.

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal 10 DESEMBER 2008


BUPATI BANYUWANGI

RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.